



## **P E N E T A P A N**

Nomor: 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Haripin Bin Angga**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Selabih Dusun Semangak RT.005/ RW. 005 Desa Setia Budi Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon bernama Natalia Binti Haripin, Umur 15 tahun (lahir 11-11-1998) dengan seorang laki-laki bernama Supriyanto Bin Butin, Umur 27 tahun (lahir 09-01-1987), Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Tampe Pelampang RT.007 RW. 002 Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan(tidak ada hubungan darah dan hubungan persesusuan);
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tiap bulan sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : Kk-14.07.1/PW.00/12/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Natalia Binti Haripin dengan calon suaminya yang bernama Supriyanto bin Butin;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 Pen. No. 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama (Natalia Binti Haripin) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 15 tahun 3 bulan karena lahir pada tanggal 11 Nopember 1998, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama supriyanto bin Butin;
- Bahwa , ia statusnya perawan dan belum pernah nikah;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk nikah;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia nikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kelurganya dan keluarga calon suami telah menyetujui pernikahannya dengan calon suaminya dan mempercepat pernikahannya;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama (Supriyanto Bin Butin) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;
- Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk nikah;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.14.07.1/PW.00/12/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Natalia Nomor : 19.088/K/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 30 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2) ;

Hal 5 dari 13 Pen. No. 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Haripin Nomor : 6107040203110003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Jeraman Nomor : 6107042910090001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Gara bin Bujang Kunis, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semangak RT 003 RW 003 Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Supriyanto bin Butin, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sejak 1 tahun yang lalu sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah Perawan sedang status calon suaminya adalah jejaka;

2. Asoi bin Ajib, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sebetung Desa Mengelak Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan sudah mendaftarkan ke

Hal 7 dari 13 Pen. No. 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah Perawan sedang status calon suaminya adalah Jejaka;
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah petani namun tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir dipersidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda niatnya mengajukan dispensasi nikah dan mencukupkan umur anak Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu: P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi-saksi tersebut majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 307, 308, 309 Rbg sehingga telah mencapai batas minimal alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 9 dari 13 Pen. No. 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, calon suami dari anak pemohon telah cukup umur dengan status jejak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah dewasa dan telah berkewajiban melaksanakan syariat Islam sehingga menurut syari'at islam harus dinyatakan sudah aqil baligh ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia nikah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon dan untuk menjaga hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Natalia bin Haripin (di bawah umur) dengan seorang laki-laki bernama Supriyanto bin Butin yang bernama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang berbunyi:

Hal 11 dari 13 Pen. No. 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky



## درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Haripin bin Angga) untuk menikahkan anaknya bernama Natalia binti Haripin dengan seorang laki-laki yang bernama Supriyanto bin Butin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,	
Ttd	Ttd
1. <b>Firman Wahyudi, S.HI</b>	<b>Mukhrom, S.HI. M.H.</b>
Ttd	
2. <b>Dendi Abdurosyid, S.HI</b>	
Panitera Pengganti,	
Ttd	
<b>MUJAHID, S.HI</b>	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Hal 13 dari 13 Pen. No. 0005/Pdt.P/2014/PA.Bky